

TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – WBK DAN WBBM

2025

Kpt KPU NO 320 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; bahwa untuk melaksanakan dan menjamin kelancaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang memiliki peran mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; bahwa penunjukan ASN sebagai anggota tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya, cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas wewenang dan tanggung jawabnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU No. 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90

Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan dan penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2025.
- Lamp.: 3 hlm.